



**P U T U S A N**

Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Mambor Alias Heri Alias Roy
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 32/28 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampungm Ayamaru Kecamatan Ayamaru Kab. Maybrat atau JL.Manunggal Amban Kab.Manokwari Prov. Papua Barat.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Hendrik Mambor Alias Heri Alias Roy ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa Hendrik Mambor Alias Heri Alias Roy ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023

Terdakwa Hendrik Mambor Alias Heri Alias Roy ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa Hendrik Mambor Alias Heri Alias Roy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Terdakwa Hendrik Mambor Alias Heri Alias Roy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hendrik Mambor Alias Heri Alias Roy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa Hendrik Mambor Alias Heri Alias Roy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mnk, tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mnk tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganjasebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa HENDRIK MAMBOR alias HERI alias

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROY berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. **Memerintahkan agar terdakwa HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY tetap ditahan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis Ganja
  - ❖ 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Ganja.
  - ❖ 1 (satu) buah pisau badi.
  - ❖ 1 (satu) buah pisau sangkur.
  - ❖ 1 (satu) Pack plastik klip bening ukuran kecil.
  - ❖ 1 (satu) Pack plastik bening ukuran sedang.
  - ❖ 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam.
  - ❖ 1 (satu) buah Tas merek Nike warna biru putih

#### **Dirampas untuk dimusnakan.**

5. Menetapkan agar terdakwa HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2023 atau setidak-tidaknya di tahun 2023

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Reremi Puncak Manokwari tepatnya di ATM depan Las Vegas dan di jalan Manunggal Amban kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi Isak A Sabrandi bersama dengan Sdr. HANS DITHER SAWEK ROY pada Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 21.00 wit saksi Isak A Sabrandi bersama sdr. Hans Diter Sawek berada di Jalan Reremi Puncak Kabupaten Manokwari saksi Isak A Sabrandi bersama sdr. Hans Diter Sawek dan teman-temannya sedang melaksanakan penyelidikan di Amban kabupaten Manokwari, tiba-tiba Informan saya menghubungi sdr. Isak A. Sabrandi melalui Telephon dengan memberitahukan bahwa ada orang disepertaran Reremi puncak duga membawa Narkotika jenis ganja setelah mendengar informasi tersebut sdr. Isak A. Sabrandi bersama teman-teman langsung melapor ke pimpinan untuk meminta petunjuk dan setelah mendapatkan petunjuk dari pimpinan, saya dan teman-teman melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Reremi puncak mencari tahu orang tersebut dengan ciri-ciri dan kendaraan yang sudah kami dapatkan dari informan dan sekitar pukul 23.00 wit kami melihat orang yang dimaksud dengan ciri-ciri serta kendaraan orang yang dimaksud berhenti di sebuah ATM depan Las Vegas dan orang tersebut berada di dalam mobil kemudian saya dengan teman-teman langsung mengetuk pintu mobil dan meminta ijin untuk memeriksa orang tersebut dan setelah di periksa orang tersebut di dapatkan Narkotika jenis ganja berada di samping Jok Mobil orang tersebut duduk sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan saya bersama teman-teman langsung mengamankan orang tersebut dan menginterogasi orang tersebut siapa namamu? kemudian orang tersebut menjawab HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY dan saya bertanya lagi ada Narkotika Jenis Ganja yang kamu simpan selain dari 1(satu) bungkus plastik bening ukuran besar ini ? Dan orang tersebut menjawab ada saya simpan di rumah saya di jalan Manunggal Amban kemudian saya bersama Sdr. HANS DITHER SAWEK pergi ke rumah orang tersebut di jalan manunggal amban setelah sampai di rumah orang tersebut dan mengetuk pintu rumah tersebut dan keluar Seorang Laki-laki dan saya bersama Sdr. HANS DITHER SAWEK dan bilang selamat malam kami dari Sat Narkotika Polresta Manokwari, dimana kamar Sdr. HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY dan laki-laki tersebut menunjukan Kamar Sdr. HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY, yang pada saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian kami membuka paksa pintu kamar tersebut dan melakukan pengeledahan kamar Sdr. HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY yang di saksikan oleh laki-laki tersebut dan Pada saat saya bersama Sdr. HANS DITHER SAWEK melakukan pengeledahan kamar Sdr. HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY di dapatkan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran besar yang di duga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang yang di duga berisikan Narkotika Jenis Ganja di dalam Tas Ransel Warna Hitam di di dalam Kamar Sdr. HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY setelah mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut, Barang Bukti dan Sdr. HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Manowkari guna di mintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran Besar yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja dan 15 (lima belas) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika golongan I jenis ganjapada saat saya bersama **Sdr. HANS DITHER SAWEK** dan Teman-teman menangkap Sdr. HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY di di Jalan Reremi Puncak Kabupaten Manokwari tepatnya di ATM depan Las Vegas dan di jalan Manunggal Amban Manokwari tepatnya di Rumah Tersangka pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 23.00 wit, namun setelah saya bersama **Sdr. HANS DITHER SAWEK** dan Teman-teman menanyakan dan atas pengakuan dari **Sdr. HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY** memiliki dan menyimpan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran Besar yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja dan 15 (lima belas) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja, tersebut untuk di bawah di konsumsi dan di Jual.

Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran besar dan 15 (lima belas) bungkus plastik ukuran sedang tersebut dengan cara saya mendapatkan Narkotika golongan I Jenis Ganja terdakwa menelpn Sdr. ADOLOF (DPO) dan bertanya ada Ganjakah...? kemudian Sdr. ADOLOF bilang ada ..! terdakwa menanyakan kepada Sdr. ADOLOF kirim dulu ke Manokwari terdakwa nanti kirim uang tanda jadi Rp. 2.000.000.,(dua juta rupiah) dan Sdr. ADOLOF menyampaikan kepada terdakwa kirim uang dulu dan terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Sdr. ADOLOF dan terdakwa menyampaikan kepada Sdr, ADOLOF bahwa uang terdakwa sudah transfer dan Sdr. ADOLOF menaympaikan kepada terdakwa sabar dulu kalau sudah ada orang yang berangkat tujuan ke Sorong nanti saya akan titipkan narkotika jenis ganja tersebut ,dan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wit Sdr. ADOLOF menelfon terdakwa menyampaikan stanbay sudah dan terdakwa bertanya kepada Sdr. ADOLOF kirim lewat Kapal apa ..? dan Sdr. ADOLOF menjawab saya kirim lewat kapal KM LABOBAR dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa kapal sore baru keluar dari pelabuhan laut Manokwari dan Sdr. ADOLOF menyampaikan kepada terdakwa stanbay saja kalau kapal sudah mau masuk Manokwari nanti saya telepon lagi .dan pada hari sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wit Sdr. ADOLOF menelfon terdakwa kapal KM LABOBAR sudah mau masuk pelabuhan laut Manowkari dan menyuruh terdakwa kepelabuhan saja nanti dia telepon balik kalau kapal sudah sandar pelabuhan laut Manokwari dan terdakwa sampai di pelabuhan kapal KM LABOBAR sudah mau sandar dan menyampaikan kepada terdakwa untuk ke kapal di dek 4 lorong tengah ketemu perempuan yang bernama Sdri. RAHEL TOISUTA dan terdakwa naik kapal dan bertemu Sdri. RAHEL TOISUTA setelah terdakwa bertemu Sdri. RAHEL TOISUTA terdakwa mengambil titipan Tas Ransel yang berisikan Narkotika jenis ganja dan saya tidak hitung berapa jumlahnya berapa bungkus .

Bahwa dan setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja Tersebut dan terdakwa bawa pulang di rumah tempat tinggal saya di jalan manunggal amban Manowkari dan terdakwa simpan di tas ransel warna hitam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU KIM-MKW/23.121 .11.16.05.0032.K/OBAT/2023 tanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan : Sampel positif Tanaman Ganja.

Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pengadaian Cabang Manokwari berupa Berita Acara Timbang Barang Bukti dengan Nomor : 040/11651/2023 tanggal 5 April 2023 Yang ditanda tangani oleh YUWONO FAJAR YANTO SEBAGAI Manager Gadai PT. Pengadaiana (Persero) Kantor Cabang Manokwari telah melakukan penimbangan barang bukti terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih tanpa kemasan seberat 426, 72 (empat ratus dua puluh enam koma tujuh puluh dua) gram dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotikajenis ganja d3dengan berat keseluruhan seberat 148,63 ( seratus empat puluh delapan koma enam puluh tiga) gram.

Bahwa Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tidak dapat diperjualbelikan, dimiliki oleh perorangan ataupun organisasi dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa ganja tidak memiliki ijin dari yang berhak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITatau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di jalan Reremi Puncak Manokwari tepatnya di ATM depan Las Vegas dan di jalan Manunggal Amban kabupaten Manokwariatau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi Isak A Sabrandi bersama dengan Sdr.HANS DITHER SAWEK ROY pada Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 21.00 wit saksi Isak A Sabrandi bersama sdr. Hans Diter Sawek berada di Jalan Reremi Puncak Kabupaten Manokwari saksi Isak A Sabrandi bersama sdr. Hans Diter Sawek dan teman-temansedang melaksanakan penyelidikan di Amban kabupaten Manokwari,tiba-tiba Informan saya menghubungi sdr. Isak A. Sabrandi melalui Telephon dengan memberitahukan bahwa ada orang diseputaran Reremi puncakdi duga membawa Narkoba jenis ganja setelah mendengar informasi tersebut sdr. Isak A. Sabrandi bersama teman-teman langsung melapor ke pimpinan untuk meminta petunjuk dan setelah mendapatkan petunjuk dari pimpinan , saya dan teman-teman melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Reremi puncak mencari tahu orang tersebut dengan ciri-ciri dan kendaraan yang sudah kami

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mnk



dapatkan dari informan dan sekitar pukul 23.00 wit kami melihat orang yang di maksud dengan ciri ciri serta kendaraan orang yang di maksud berhenti di sebuah ATM depan Las Vegas dan orang tesebut berada di dalam mobil kemudian saya dengan teman-teman langsung mengetuk pintu mobil dan meminta ijin untuk memeriksa orang tersebut dan setelah di periksa orang tersebut di dapatkan Narkotika jenis ganja berada di samping Jok Mobil orang tersebut duduk sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan saya bersama teman-teman langsung mengamankan orang tersebut dan mengintrogasi orang tersebut siapa namamu? kemudian orang tersebut menjawab HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY dan saya bertanya lagi ada Narkotika Jenis Ganja yang kamu simpan selain dari 1(satu) bungkus plastik bening ukuran besar ini ? Dan orang tersebut menjawab ada saya simpan di rumah saya di jalan Manunggal Amban kemudian saya bersama Sdr. HANS DITHER SAWEK pergi ke kerumah orang tersebut di jalan manunggal amban setelah sampai di rumah orang tersebut dan mengetuk pintu rumah tersebut dan keluar Seorang Laki-laki dan saya bersama Sdr. HANS DITHER SAWEK dan bilang selamat malam kami dari Sat Narkoba Polresta Manokwari, dimana kamar Sdr. HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY dan laki-laki tersebut menunjukan Kamar Sdr. HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY, yang pada saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian kami membuka paksa pintu kamar tersebut dan melakukan pengeledahan kamar Sdr. HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY yang di saksikan oleh laki-laki tersebut dan Pada saat saya bersama Sdr. HANS DITHER SAWEK melakukan pengeledahan kamar Sdr. HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY di dapatkan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran besar yang di duga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di duga berisikan Narkotika Jenis Ganja di dalam Tas Ransel Warna Hitam di di dalam Kamar Sdr. HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY setelah mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut, Barang Bukti dan Sdr. HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY di bawa ke kantor Sat Resnarkoba polresta Manowkari guna di mintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa teredakwa HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran Besar yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja dan 15 (lima belas) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika Golongan I jenis ganjapada saat saya bersama **Sdr.HANS DITHER SAWEK** dan Teman-teman menangkap Sdr.HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY di di Jalan Reremi Puncak Kabupaten Manokwari tepatnya di ATM depan Las Vegas dan di jalan Manunggal Amban Manokwari tepatnya di Rumah Tersangka pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 23.00 wit, namun setelah saya bersama **Sdr.HANS DITHER SAWEK** dan Teman-teman menanyakan dan atas pengakuan dari **Sdr. HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY** memiliki dan menyimpan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran Besar yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja dan 15 (lima belas) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika Golongan I jenis ganja, tersebut untuk di bawah di konsumsi dan di Jual.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran besar dan 15 (lima belas) bungkus plastik ukuran sedang tersebut dengan cara saya mendapatkan Narkotika golongan I Jenis Ganja terdakwa menelpon Sdr. ADOLOF (DPO) dan bertanya ada Ganjakah...? kemudian Sdr. ADOLOF bilang ada ..! terdakwa menanyakan kepada Sdr. ADOLOF kirim dulu ke Manokwari terdakwa nanti kirim uang tanda jadi Rp. 2.000.000,.(dua juta rupiah) dan Sdr. ADOLOF menyampaikan kepada terdakwa kirim uang dulu dan terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Sdr. ADOLOF dan terdakwa menyampaikan kepada Sdr, ADOLOF bahwa uang terdakwa sudah transfer dan Sdr.ADOLOF menyampaikan kepada terdakwa sabar dulu kalau sudah ada orang yang berangkat tujuan ke Sorong nanti saya akan titipkan narkotika jenis ganja tersebut ,dan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wit Sdr.ADOLOF menelfon terdakwa menyampaikan stanbay sudah dan terdakwa bertanya kepada Sdr.ADOLOF kirim lewat Kapal apa ..? dan Sdr.ADOLOF menjawab saya kirim lewat kapal KM LABOBAR dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa kapal sore baru keluar dari pelabuhan laut Manokwari dan Sdr.ADOLOF menyampaikan kepada terdakwa stanbay saja kalau kapal sudah mau masuk Manokwari nanti saya telepon lagi .dan pada hari sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wit Sdr.ADOLOF menelfon terdakwa kapal KM LABOBAR sudah mau masuk pelabuhan laut Manowkari dan menyuruh terdakwa kepelabuhan saja nanti dia telepon balik kalau kapal sudah sandar pelabuhan laut Manokwari dan terdakwa sampai di pelabuhan kapal KM LABOBAR sudah mau sandar dan menyampaikan kepada terdakwa untuk ke kapal di dek 4 lorong tengah ketemu perempuan yang bernama Sdri.RAHEL TOISUTA dan terdakwa naik kapal dan bertemu Sdri.RAHEL TOISUTA setelah terdakwa bertemu Sdri.RAHEL TOISUTA terdakwa mengambil titipan Tas Ransel yang berisikan Narkotika jenis ganja dan saya tidak hitung berapa jumlahnya berapa bungkus .

Bahwa dan setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja Tersebut dan terdakwa bawa pulang di rumah tempat tinggal saya di jalan manunggal amban Manowkari dan terdakwa simpan di tas ransel warna hitam

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU KIM-MKW/23.121 .11.16.05.0032.K/OBAT/2023 tanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan : Sampel positif Tanaman Ganja.

Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pengadaian Cabang Manokwari berupa Berita Acara Timbang Barang Bukti dengan Nomor : 040/11651/2023 tanggal 5 April 2023 Yang ditanda tangani oleh YUWONO FAJAR YANTO SEBAGAI Manager Gadai PT. Pengadaiana (Persero) Kantor Cabang Manokwari telah melakukan penimbangan barang bukti terhadap 13 (tiga belas) ) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih tanpa kemasan seberat 426, 72 (empat ratus dua puluh enam koma tujuh puluh dua) gram dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotikajenis ganja d3engan berat keseluruhan seberat 148,63 ( seratus empat puluh delapan koma enam puluh tiga) gram.

Bahwa Narkotika Golongan 1 jenis ganja tidak dapat **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman** oleh perorangan ataupun organisasi dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki ijin daripihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISAK A SABRANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
  - Bahwa saksi bersama saksi Hans Dither Sawek dan beberapa teman-temannya dari sat Narkoba Polresta Manokwari ;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari selasa tanggal 4 April 2023 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di jalan Reremi Puncak Kabupaten Manokwari tepatnya di depan ATM depan las Vegas dan di Jalan manunggal Amban Manokwari terdakwa telah membawa ganja ;
  - Bahwa saksi bersama saksi Hans Dither Sawek dan beberapa teman-temannya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar Pukul 21.00 wit saksi bersama saksi Hans Dither Sawek dan beberapa teman-temannya, melakukan penyelidikan di Amban, kemudian ada laporan dari masyarakat kalau ada orang yang membawa ganja ;
  - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Hans Dither Sawek dan beberapa teman-temannya menuju ke Amban untuk memastikan kebenaran informasi dari masyarakat dan ternyata apa yang di sampaikan masyarakat tersebut benar adanya, saksi bersama saksi Hans Dither Sawek dan beberapa teman-temannya mendapatkan terdakwa sedang berada di dalam sebuah mobil dan ada sebungkus plastik bening berisi ganja ;
  - Bahwa terdakwa mengakui kalau selain ganja yang ada didalam mobil, ada juga beberapa ganja yang di simpan terdakwa di rumahnya ;
  - Bahwa kemudian saksi bersma saksi Hans Dither Sawek dan beberapa teman-temannya menuju ke rumah terdakwa dan di dapati 12 (dua belas) bungkus besar dan 15 (lima belas) bungkus sedang berisikan ganja yang di isi di dalam tas ransel warna hitam di dalam kamar terdakwa ;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ganja tersebut akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa dan di jual ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan di dalam persidangan benar adanya ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenakan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;
2. **HANS DITHER SAWEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
  - Bahwa saksi bersama saksi Hans Dither Sawek dan beberapa teman-temannya dari sat Narkoba Polresta Manokwari ;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari selasa tanggal 4 April 2023 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di jalan Reremi Puncak Kabupaten Manokwari tepatnya di depan ATM depan las Vegas dan di Jalan manunggal Amban Manokwari terdakwa telah membawa ganja ;
  - Bahwa saksi bersama saksi Hans Dither Sawek dan beberapa teman-temannya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar Pukul 21.00 wit saksi bersama saksi Hans Dither Sawek dan beberapa teman-temannya, melakukan penyelidikan di Amban, kemudian ada laporan dari masyarakat kalau ada orang yang membawa ganja ;
  - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Hans Dither Sawek dan beberapa teman-temannya menuju ke Amban untuk memastikan kebenaran informasi dari masyarakat dan ternyata apa yang di sampaikan masyarakat tersebut benar adanya, saksi bersama saksi Hans Dither Sawek dan beberapa teman-temannya mendapatkan terdakwa sedang berada di dalam sebuah mobil dan ada sebungkus plastik bening berisi ganja ;
  - Bahwa terdakwa mengakui kalau selain ganja yang ada didalam mobil, ada juga beberapa ganja yang di simpan terdakwa di rumahnya ;
  - Bahwa kemudian saksi bersma saksi Hans Dither Sawek dan beberapa teman-temannya menuju ke rumah terdakwa dan di dapati 12 (dua belas) bungkus besar dan 15 (lima belas) bungkus sedang berisikan ganja yang di isi di dalam tas ransel warna hitam di dalam kamar terdakwa ;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ganja tersebut akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa dan di jual ;
  - Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan di dalam persidangan benar adanya ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mnk



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenakan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan salam persidangan ini ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di depan ATM Las Vegas terdakwa di tangkap polisi karena membawa sebungkus plastik besar berisikan ganja ;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa beli dari jayapura lewat seseorang bernama Adolf yang kemudian di titipkan pada seorang perempuan bernama Rahel Toisuta yang di bawa lewat kapal labobar ;
- Bahwa selain yang di bawa terdakwa di dalam mobil, terdakwa juga menyimpan di dalam rumahnya, berupa 13 (tiga belas) bungkus pelastik ukuran besar dan 15 (lima belas) bungkus pelastik ukuran sedang berisikan ganja ;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa dapat dari jayapura yang di bawa oleh sdr Rahel Toisuta dari jayapura dengan menggunakan kapal Labobar ;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama Adolf dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta) rupiah dan di bawa oleh sdr Rahel Toisuta dari jayapura dengan menggunakan kapal Labobar ;
- Bahwa ganja tersebut di simpan dalam tas ransel warna hitam, selain itu ada juga barang bukti berupa tas merk nike warna biru putih, pisau badik, pisau sangkur, 1(satu) pack plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) pack plastik ukuran sedang ;
- Bahwa ganja tersebut kemudian di bawa dan di timbang di kantor pegadaian dan beratanya 575,35 (lima ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)\*:

1. Simon Soldinus alias Solfin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di jalan Reremi Puncak Kabupaten Manokwari tepatnya di depan ATM depan las Vegas dan di Jalan manunggal Amban Manokwari terdakwa telah membawa ganja ;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan terdakwa di rumah keluarga terdakwa di kamar yang berbeda, di rumah tersebut ada 3 buah kamar 2 kamar di tempati saksi dan terdakw sedangkan 1 kamar digunakan gudang ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar Pukul 21.00 wit bertempat di rumah tinggal saksi dan terdakwa, di datangi Polisi untuk melakukan penggeledahan di rumah ;
- Bahwa kemudian di dapati ganja 28 bungkus di dalam kamr terdakwa dan di dalam gudang ;
- Bahwa kemudian dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 12 (dua belas) bungkus besar dan 15 (lima belas) bungkus sedang berisikan ganja yang di isi di dalam tas ransel warna hitam di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan ganja atau menjual ganja ;
- Bahwa ganja tersebut kemudian di bawa dan di timbang di kantor pegadaian dan beratanya 575,35 (lima ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan di dalam persidangan benar adanya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenakan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis Ganja.
2. 15 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis Ganja.
3. 1 (satu) buah pisau badik.
4. 1 (satu) buah pisau sangkur.
5. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Tas merek nike warna biru putih.
7. 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil.
8. 1(satu) pack plastik klip bening ukuran sedang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan salam persidangan ini ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di depan ATM Las Vegas terdakwa di tangkap polisi karena membawa sebungkus plastik besar berisikan ganja ;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa beli dari jayapura lewat seseorang bernama Adolf yang kemudian di titipkan pada seorang perempuan bernama Rahel Toisuta yang di bawa lewat kapal labobar ;
- Bahwa selain yang di bawa terdakwa di dalam mobil, terdakwa juga menyimpan di dalam rumahnya, berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik ukuran besar dan 15 (lima belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan ganja ;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa dapat dari jayapura yang di bawa oleh sdr Rahel Toisuta dari jayapura dengan menggunakan kapal Labobar ;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama Adolf dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta) rupiah dan di bawa oleh sdr Rahel Toisuta dari jayapura dengan menggunakan kapal Labobar ;
- Bahwa ganja tersebut di simpan dalam tas ransel warna hitam, selain itu ada juga barang bukti berupa tas merk nike warna biru putih, pisau badik, pisau sangkur, 1(satu) pack plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) pack plastik ukuran sedang ;
- Bahwa ganja tersebut kemudian di bawa dan di timbang di kantor pegadaian dan beratnya 575,35 (lima ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan Terdakwa HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “**setiap orang**” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;



## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki pengertian yang bersifat alternative sehingga apabila satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan untuk melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang’;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa dan saksi telah memberikan keterangan dalam persidangan bahwa benar terdakwa telah membeli ganja dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang dari terdakwa, dan ganja tersebut hendak di pakai dan di jual oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

## **Ad.3. Menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

- Menimbang, bahwa mendasari fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa : Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di depan ATM Las Vegas terdakwa di tangkap polisi karena membawa sebungkus plastik besar berisikan ganja ;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa beli dari jayapura lewat seseorang bernama Adolf yang kemudian di titipkan pada seorang perempuan bernama Rahel Toisuta yang di bawa lewat kapal labobar ;
- Bahwa selain yang di bawa terdakwa di dalam mobil, terdakwa juga menyimpan di dalam rumahnya, berupa 13 (tiga belas) bungkus pelastik ukuran besar dan 15 (lima belas) bungkus pelastik ukuran sedang berisikan ganja ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut terdakwa dapat dari jayapura yang di bawa oleh sdr Rahel Toisuta dari jayapura dengan menggunakan kapal Labobar ;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama Adolf dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta) rupiah dan di bawa oleh sdr Rahel Toisuta dari jayapura dengan menggunakan kapal Labobar ;
- Bahwa ganja tersebut di simpan dalam tas ransel warna hitam, selain itu ada juga barang bukti berupa tas merk nike warna biru putih, pisau badik, pisau sangkur, 1(satu) pack plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) pack plastik ukuran sedang ;
- Bahwa ganja tersebut kemudian di bawa dan di timbang di kantor pegadaian dan beratnya 575,35 (lima ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis Ganja.
- 15 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis Ganja.
- 1 (satu) buah pisau badik.
- 1 (satu) buah pisau sangkur.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas merek nike warna biru putih.
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil.
- 1(satu) pack plastik klip bening ukuran sedang.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas segala perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Pasal 55 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganjasebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkoba dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK MAMBOR alias HERI alias ROY, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis Ganja
- 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Ganja.
- 1 (satu) buah pisau badik.
- 1 (satu) buah pisau sangkur.
- 1 (satu) Pack plastik klip bening ukuran kecil.
- 1 (satu) Pack plastik bening ukuran sedang.
- 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) buah Tas merek Nike warna biru putih

#### **Dirampas untuk dimusnakan.**

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H., Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julius Victor, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Aminah Mustafah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Carolina.D.Y.Awi, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Panitera Pengganti,

Julius Victor, S. H.



Pengadilan Negeri Manokwari  
Panitera Tingkat Pertama  
Isra Abbas S.H - 197109291994031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.2023/PN.Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)